



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor410/Pdt.P/2024/PN Jkt Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Nama : **Ninik Mayatika ;**
Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 04 Mei 1980;
Alamat : KP.Tanah Tinggi 005/003, Kalideres/Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Status Perkawinan : Kawin;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Kewarganegaraan : WNI;
No.KTP : 3173064405800003;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat secara e-court pada tanggal 19 April 2024 dibawah register Nomor 410/Pdt.P/ 2024/PN Jkt Brt, dan pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia ;
2. Bahwa orang tua pemohon Hamdi dan Sry Haryati telah melangsungkan pernikahan secara islam dirumah tahun 1978;
3. Bahwa atas pernikahan tersebut ,orang tua pemohon dikarunia 4 (empat) orang anak yg diantaranya :
 1. anak ke 1 : Ninik Mayatika : 04 mei 1980 ;
 2. anak ke 2 : Tita Yulita : 13 july 1982 ;
 3. anak ke 3 : Riris Rizka Hidayat : 29 january 1985 ;
 4. anak ke 4 : Sindy Budiyaniti : 31 july 1987;
4. Bahwa mendiang orang tua pemohon bernama Hamdi , meninggal pada tanggal 03 maret dikarenakan sakit ;
5. Bahwa selama orang tua pemohon meninggal dunia, pemohon belum pernah mendapatkan bukti kematian berupa akta kematian karena belum pernah di catatkan sesuai amanat undang – undang yang berlaku Republik Indonesia;

Halaman 1 Penetapan Nomor410/Pdt.P/2024/PN Jkt Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat ini pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan kematian ayah pemohon sebagai bukti agar bisa dicatatka pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas., pemohon mohon kepada ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat . untuk memproses permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia ayah pemohon atas nama Hamdi tanggal 03 maret dikarenakan sakit Sah Menurut Hukum;
3. Memerintahkan untuk melaporkan kepada pemohon untuk mencatatkan akta kematian di kantor Catatan Sipil DKI Jakarta;
4. Memerintahkan di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta untuk mencatatkan dibuku register akta kematian ayah pemohon atas nama Hamdi;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama HALWANI (suami Pemohon), diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama NINIK MAYATIKA (Pemohon), diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga No.3173060409141021 atas nama HALWANI, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga No.3173060801091605 atas nama HANU WIJAYA, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tita Yulita, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ninik Mayatika, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Riris Rizka Hidayat, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sindy Budiyaniti, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kematian atas nama Sri Haryati, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi foto makam, diberi tanda P-10;

Halaman 2 Penetapan Nomor410/Pdt.P/2024/PN Jkt Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan dari Taman Pemakaman Umum TPU Zona Sembilan, diberi tanda P-11;

12. Fotokopi Keterangan Melapor Kematian (SKMK), diberi tanda P-12;

13. Fotokopi Surat Keterangan, diberi tanda P-13;

14. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, diberi tanda P-14;

Surat-surat bukti tersebut telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, dipersidangan telah dihadirkan pula 2(dua) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SURYANTO SIAHAAN;

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon;
- Bahwa kedua orangtua Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2007 dan tahun 2008 dan meninggalnya karena sakit;
- Bahwa orangtua Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu : Ninik Mayatika (Pemohon), Tita Yulita, Riris Rizka Hidayat dan Sindy Budiyaniti;
- Bahwa kesemuanya telah berumah tangga;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HALWANI;

- Bahwa saksi adalah suami dari Pemohon;
- Bahwa mertua perempuan meninggal pada tahun 2007 dan mertua Laki meninggal pada tahun 2008 karena sakit;
- Bahwa mertua perempuan meninggal karena kanker Rahim dan mertua Laki meninggal karena sakit jantung;
- Bahwa Pemohon mengurus Penetapan untuk mengurus Akta Kematian ayah Pemohon yang belum ada sedangkan Akta Kematian ibu kandung Pemohon telah ada;
- Bahwa orangtua Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu : 1.Ninik Mayatika, 2.Tita Yulita, 3.Riris Rizka Hidayat, 4.Sindy Budiyaniti;

Atas keterangan tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SINDY BUDIYANTI;

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa ibu saksi meninggal pada tahun 2007 dan ayah saksi meninggal pada tahun 2008 karena sakit;
- Bahwa ibu saksi meninggal karena kanker Rahim dan ayah saksi meninggal karena sakit jantung;

Halaman 3 Penetapan Nomor410/Pdt.P/2024/PN Jkt Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengurus Penetapan untuk mengurus Akta Kematian ayah Pemohon yang belum ada sedangkan Akta Kematian ibu kandung Pemohon telah ada;
- Bahwa orangtua Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu : 1.Ninik Mayatika, 2.Tita Yulita, 3.Riris Rizka Hidayat, 4.Sindy Budiyaniti;

Atas keterangan tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan Negeri memberikan penetapan kepada Pemohon untuk keperluan pembuatan Akta Kematian atas nama almarhum ayah kandung Pemohon yang bernama HAMDHI, yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2008 di rumahnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah menyerahkan bukti surat-surat yang masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, dan menghadirkan tiga orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan, dimana ketiga orang saksi tersebut pada pokoknya tersebut menerangkan bahwa benar ibu kandung Pemohon yang telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2007, sedangkan ayah kandung Pemohon meninggal tahun 2008;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Pemohon dipersidangan, keterangan saksi-saksi dan bukti surat P- 2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Halwani (suami Pemohon), maka diperoleh fakta bahwa Pemohon saat ini tinggal dan beralamat Kp.Tanah Tinggi Rt.005/Rw.003 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini sebagaimana tempat tinggal atau domisili dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa foto makam orang tua Pemohon serta bukti P-11 berupa Surat Keterangan Taman Pemakaman Umum TPU SEMANAN atas nama Hamdi;

Bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa fotokopi foto makam ayah kandung Pemohon serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan yang menerangkan bahwa benar Hamdi telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2008 karena sakit jantung, dan telah dimakamkan di TPU SEMANAN;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah 16 (enam belas) tahun kematian ayah kandung Pemohon yang bernama Asnayah tersebut belum dilaporkan dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil setempat untuk diterbitkan akta kematiannya, maka diperlukan penetapan Pengadilan untuk hal tersebut;

Halaman 4 Penetapan Nomor410/Pdt.P/2024/PN Jkt Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan saudara-saudara kandungnya yang lain bermaksud akan mengurus pembagian warisan dari orang tua mereka maka diperlukan akta kematian dari ayah kandung mereka yang sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena almarhum Hamdi belum ada akta kematiannya maka saudara-saudaranya memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus permohonan ini untuk dapat diterbitkan akta kematian yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 44 ayat (1) jo. Undang Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menerangkan bahwa kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat (30) tiga puluh hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa oleh karena kematian dari ayah kandung Pemohon yang bernama Hamdi tersebut terjadi pada tanggal 03 Maret 2008, dan sampai saat ini belum pernah dilaporkan dan dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil setempat, dan telah lewat satu tahun dari batas yang ditentukan maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dalam perkara ini dipandang cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang dimohonkan Pengadilan akan memperbaiki sepanjang tidak merubah maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut guna kejelasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal 44 ayat (1) (4) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia ayah pemohon atas nama Hamdi tanggal 03 maret dikarenakan sakit Sah Menurut Hukum;
3. Memerintahkan untuk melaporkan kepada pemohon untuk mencatatkan akta kematian di kantor Catatan Sipil DKI Jakarta;
4. Memerintahkan di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta untuk mencatatkan dibuku register akta kematian ayah pemohon atas nama Hamdi;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp211.800,00(Dua ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 5 Penetapan Nomor410/Pdt.P/2024/PN Jkt Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2024 oleh Parmatoni, S.H. sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan penetapan tersebut diupload secara ECourt pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Irsyaf Lubis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon secara ECourt;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Irsyaf Lubis, S.H.

Parmatoni, S.H.

Perincian biaya :

-0 Pnbp Pendaftaran	Rp 30.000,00
-1 Pnbp Pertama.....	Rp. 10.000,00
-2 Proses perkara	Rp150.000,00
-3 Penggandaan.....	Rp. 1.800,00
-4 Materai	Rp 10.000,00
-5 Redaksi	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp211.800,00 (dua ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)